

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari kebutuhan akan suatu produk barang maupun jasa, oleh karenanya dalam kehidupan ini tepatlah setiap orang diposisikan sebagai konsumen. Dalam mengkonsumsi barang maupun jasa, konsumen perlu mendapatkan perlindungan dengan tujuan agar konsumen dapat terhindar dari akses negatif penggunaan suatu produk barang maupun jasa. Beranjak dari kondisi tersebut yang demikian maka perlu diselenggarakannya sebuah perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen telah diperkenalkan beberapa puluhan tahun lalu diseluruh belahan negara dan sampai saat ini sudah terdapat beberapa negara yang telah memiliki regulasi khusus atau undang-undang yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen, termasuk menyediakan sarana peradilanannya. Selaras dengan hal tersebut, berbagai belahan negara telah memastikan dan menetapkan hak-hak konsumen yang digunakan sebagai acuan dan landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen (Sidharta, 2000:16).

Sementara itu bisnis yang baik dan sehat tidak bisa lepas dari adanya regulasi yang mengatur tentang kepastian dan perlindungan konsumen. Dalam berjalannya kegiatan bisnis yang sehat, terdapat kesetaraan dan keseimbangan perlindungan serta kepastian hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen akan berada di posisi yang lemah apabila tidak adanya perlindungan yang seimbang antara produsen dan konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami

oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian yang dilakukan antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha (Miru, 2011: 1).

Keadaan dimana konsumen mengalami kerugian, pada umumnya memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat dilindungi dan ditegakkan, serta diimbangi dengan ketentuan yang pasti terhadap konsumen. Kepastian dan perlindungan hukum untuk konsumen merupakan hal yang utama dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara konsumen dan produsen, sehingga dibutuhkan sebuah prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi landasan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Demikian pula untuk memudahkan konsumen dan produsen mengetahui dan menjalankan hak dan kewajibannya.

Secara umum, perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang melindungi dan mengatur konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara pelaku usaha atau produsen dan penggunanya, dalam hal ini konsumen dikehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ( yang selanjutnya disebut UUPK ), menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Musniyarda, 2018:8). Untuk memberi perlindungan kepada konsumen, adapun upaya tersebut telah tercantum dalam UUPK terkait kewajiban pelaku usaha,

larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dan pertanggungjawaban pelaku usaha. Selain pelaku usaha, pemerintah juga memiliki tanggung jawab atas perlindungan konsumen yaitu dengan memberikan pembinaan dan pengawasan agar terwujudnya perlindungan konsumen yang dicita-citakan.

Dalam upaya agar terwujudnya perlindungan konsumen yang diharapkan, kewajiban dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha telah diusahakan oleh pemerintah dengan mewajibkan izin dalam menjalankan usaha sehingga pelaku usaha perlu memperoleh izin dari pihak instansi terkait, seperti izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ataupun Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menguji kelayakan produk seperti makanan dan minuman yang nantinya diedar di kalangan masyarakat.

Selanjutnya, kaitannya dengan makanan atau minuman yang beredar, konsumen memiliki hak dasar, salah satunya mendapatkan keamanan dan keselamatan (*the right to safety*). Hak atas keamanan dan keselamatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian serta jaminan tentang keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi makanan atau minuman yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian baik fisik atau psikis nantinya (Ahmadi, 2008:41). Sikap konsumen di Indonesia terhadap suatu produk seperti minuman beralkohol dalam kenyataannya sangatlah sensitif atau peka ketika produk yang ia konsumsi atau beredar di kalangan masyarakat terdapat indikasi yang tidak memenuhi standar sebagai produk yang tidak layak. Produk yang tidak memenuhi standar tentunya akan memberikan kerugian bagi konsumen itu sendiri. Hal ini disebabkan karena konsumen pada umumnya

kurang memperoleh informasi lengkap mengenai produk yang dikonsumsi atau yang dibelinya.

Informasi yang jelas dalam kemasan makanan ataupun minuman sangat wajib dicantumkan oleh pelaku usaha khususnya makanan atau minuman yang memiliki takaran atau porsi tertentu dalam mengonsumsinya untuk mencegah dampak negatif yang merugikan konsumen. Salah satu minuman yang memiliki takaran atau porsi khusus dalam mengonsumsinya adalah minuman yang memiliki kadar alkohol.

Berbagai permasalahan timbul dimasyarakat akibat minuman beralkohol sehingga meresahkan masyarakat dan mengganggu kenyamanan sekitarnya. Menurut laporan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng (yang selanjutnya disebut BNNK Buleleng) menyatakan saat ini minuman beralkohol tidak saja dikonsumsi oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dan kurangnya pengawasan akan memberikan efek samping yang negatif di masyarakat. Minuman yang mengandung kadar alkohol menjadi salah satu faktor meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat. Salah satu permasalahan yang harus diperhatikan serius dari pemerintah adalah masalah peredaran yang tak terkendali terkait minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Penggunaan atau mengonsumsi minuman beralkohol yang tidak sewajarnya sangat berpengaruh besar terhadap perbuatan dan tingkah laku yang mengarah pada deviasi seperti membuat keributan atau kekacauan, kebut-kebutan di jalan raya yang mengganggu lalu lintas dimana dapat mengancam nyawa orang lain, dan tentunya mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat lainnya. Hal

tersebut disebabkan oleh kontrol diri yang berkurang akibat mengonsumsi minuman yang memiliki kadar alkohol secara berlebihan.

Penyalahgunaan minuman beralkohol dengan mengonsumsinya diluar batas kewajaran dalam hal ini melebihi takaran atau porsinya, akan menjadi masalah pribadi atau individu yang merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas lagi dapat memicu masalah bagi masyarakat. Menurut BNNK Buleleng, minum-minuman beralkohol yang dilakukan secara terus menerus dimana bahkan sampai melebihi batas wajar dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan dapat merugikan kepentingan orang lain apabila konsumen dalam keadaan mabuk dan melakukan perbuatan anarkis. Dari sisi lain kebiasaan minum-minuman beralkohol dapat menyebabkan kecanduan dan menjadi ketergantungan terhadap minuman beralkohol. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, maka perlu peran pemerintah dalam halnya pembinaan, pengawasan, dan edukasi untuk mencegah hal yang tidak di inginkan.

Semenjak Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 terkait tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali, dalam lingkungan masyarakat hal tersebut sempat menyebabkan terbentuknya masyarakat yang afirmasi dan oposisi. Secara jelas, dalam aturan tersebut telah mengatur bahwa di tahun 2020 ini minuman beralkohol khas Bali telah dilegalisasi sehingga dalam peredarannya di masyarakat telah memperoleh payung hukum. Adapun yang menjadi alasan atau dasar Gubernur Bali, I Wayan Konster melegalisasi minuman beralkohol khas Bali untuk mengangkat ekonomi rakyat. Dengan diaturnya legalisasi minuman beralkohol khas Bali di dalam Pergub, maka minuman tersebut akan menjadi kekuatan ekonomi yang berbasis

kerakyatan dan kearifan lokal. Hal ini dilatarbelakangi oleh realita dilapangan bahwa minuman beralkohol khas Bali seperti arak, tuak, brem merupakan salah satu sumber daya keragaman budaya Pulau Bali.

Minuman beralkohol adalah jenis minuman dengan potensi ekonomi tinggi tetapi memiliki kandungan etanol yang dapat membahayakan kesehatan pemakainya. Apabila konsumen mengonsumsi dengan kadar lebih sehingga berdampak terhadap perbuatan konsumen itu sendiri maka hal tersebut dapat mengganggu ketertiban di masyarakat seperti bersikap anarkis dalam keadaan mabuk dan kebut-kebutan di jalan raya. Di Bali, pengaturan mengenai peredaran minuman beralkohol diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali. Menurut Pasal 1 angka 8 Perda Nomor 5 Tahun 2012 mengatur :

“Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan lebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol”.

Setiap peredaran minuman beralkohol dimasyarakat harus terlebih dahulu memperoleh izin edar dari gubernur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 juga melarang pengedaran dan/atau menjual minuman beralkohol ditempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Tempat tertentu tersebut juga berarti yaitu tempat peribadahan,

sekolah, rumah sakit dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati/Walikota.

Produsen atau distributor minuman beralkohol memiliki kewajiban untuk mencantumkan label yang mengacu pada Perda Nomor 5 Tahun 2012. Pengaturan minuman di Bali dimungkinkan diatur melalui Perda didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang mengamanatkan perdagangan minuman beralkohol merupakan urusan pemerintah daerah. Pasal 10 BAB VI Perda Bali Nomor 5 Tahun 2012 mengatur :

1. Minuman beralkohol produksi luar negeri (impor) dan produksi luar negeri yang diedarkan oleh distributor, sub distributor pengecer, dan penjual langsung wajib dikemas, menggunakan pita cukai dan label edar
2. Minuman beralkohol produksi tradisional yang dikonsumsi dan diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi wajib dikemas dengan menggunakan label edar
3. Minuman beralkohol produksi tradisional yang tidak untuk dikonsumsi dan diedarkan oleh kelompok usaha atau koperasi peredarannya dengan menggunakan label untuk upacara (tetabuhan) dan label edar.

Selaras dengan aturan Perda Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Gubernur No 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali Pasal 14 Ayat 3 mengatur :

”Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang dilakukan oleh Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual langsung meliputi:

- a. Surat Ijin Usaha Industri Minuman Beralkohol;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- d. Izin Edar;
- e. Pita Cukai;
- f. Label;
- g. Harga; dan
- h. Kemasan.”

Dua aturan diatas memiliki persamaan yaitu adanya pencantuman label dalam kemasan minuman beralkohol nantinya. Label tersebut meliputi nama atau *brand*, komposisi, kegunaan dan cara penggunaan, alamat produksi, isi bersih atau berat bersih, tanggal kedaluwarsa dan nomor izin edar yang diperoleh dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini tentu bertujuan untuk menjamin hak dari konsumen itu sendiri, yaitu hak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur, serta hak untuk kenyamanan dan keselamatan konsumen.

Untuk menjamin hak tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur larangan untuk pelaku usaha yaitu pada Pasal 8 ayat 1 yang mengatur “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah barang dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran bersih/netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, efek samping, alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan hasil observasi, keadaan dilapangan terkait peredaran minuman beralkohol khas Bali ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal diatas khususnya pada huruf g, i, dan j. Di lapangan, pelaku usaha memproduksi serta menjual minuman beralkohol khas Bali seperti arak dan tuak tanpa menyantumkan informasi terkait ukuran bersih/netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, efek samping, alamat pelaku usaha, dan informasi tanggal kedaluwarsa sehingga ini bertentangan dari Pasal 8 Ayat 1 UUPK.

Dengan kurangnya pencantuman informasi dalam kemasan berupa label tersebut tentu dapat membahayakan konsumen yang notabene nya masih awam dengan minuman beralkohol. Hal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan minuman beralkohol seperti pengonsumsi an yang berlebihan entah tidak sesuai dengan takarannya atau dicampur dengan zat-zat kimia lainnya. Hal ini tentu dapat membahayakan kondisi konsumen dan bahkan mengancam nyawa orang lain apabila konsumen tersebut berbuat anarkis saat dalam keadaan mabuk. Dampak pada kesehatan merupakan sebuah ancaman yang akan menjadi kerugian bagi konsumen nantinya seperti pusing, iritasi lambung, dan kerusakan pada hati.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Admistrasi dan Keuangan BNNK Buleleng, BNNK Buleleng telah melaksanakan gelar operasi Napza yang merupakan program bulanan BNN. Saat operasi berlangsung, ditemukan beberapa remaja di Desa Seririt Kabupaten Buleleng sedang mengonsumsi salah satu minuman beralkohol khas Bali yaitu arak. Dimana sebelum dikonsumsi, konsumen telah mencampurkan minuman beralkohol dengan zat lainnya seperti obat flu dan obat batuk. Salah satu konsumen yang mengonsumsinya dalam keadaan mabuk, pusing, dan muntah akibat meminum tanpa takaran yang tepat

dan tidak sesuai dengan aturan pakai yang sebagaimana mestinya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kerugian dari konsumen yang mengonsumsinya akibat kurangnya informasi yang jelas yang terdapat pada produk kemasan dimana efek sampingnya akan menyerang kesehatan konsumen. Arak yang dikonsumsi memang arak lokal yang dijual tanpa mencantumkan label yang lengkap dan jelas sehingga dapat membahayakan konsumen dan dapat membahayakan orang lain apabila konsumen dalam keadaan mabuk lalu melakukan perbuatan yang anarkis.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas, dengan mengaitkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap fakta yang terjadi dilapangan, maka sebenarnya telah terjadi kesenjangan antara *Das Sollen* yaitu Pasal 8 Ayat 1 UUPK dengan *Das Sein* yaitu kondisi dilapangan dimana beredarnya produksi minuman beralkohol khas Bali tanpa label, maka penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kondisi tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan berjudul “Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng”.

## **1.2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis di atas, penulis memberikan identifikasi masalah yang nantinya akan digunakan serta dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Peredaran minuman beralkohol khas Bali tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terutama dalam hal pencantuman label.
2. Adanya dampak negatif yang ditimbulkan dalam hal terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol khas Bali
3. Adanya kerugian yang dialami konsumen akibat tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh pelaku usaha.
4. Masih ada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan alasan bahwa belum paham dan/atau tidak tahu akan keberadaan aturan yang mengatur mengenai kewajiban pencantuman label pada produk yang diperdagangkannya.
5. Belum terselenggaranya pengawasan terhadap ketentuan pencantuman label oleh instansi terkait.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap masalah diatas yaitu mengenai Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk minuman beralkohol khas Bali yang diproduksi atau diperdagangkan di Kabupaten Buleleng.

#### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pencantuman label pada produk minuman beralkohol khas Bali di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk minuman beralkohol khas Bali yang diproduksi atau diperdagangkan di Kabupaten Buleleng?

#### 1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pencantuman label pada produk minuman beralkohol khas Bali di Kabupaten Buleleng mempunyai tujuan sebagai berikut :

##### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pencantuman label pada produk minuman beralkohol khas Bali di Kabupaten Buleleng.

##### 2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen terkait pencantuman label pada produk minuman beralkohol khas Bali di Kabupaten Buleleng.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk minuman beralkohol khas Bali yang diproduksi atau diperdagangkan di wilayah Kabupaten Buleleng.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus pada implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait pencantuman label pada produk minuman beralkohol khas Bali di Kabupaten Buleleng.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Menambah wawasan penulis mengenai implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pencantuman label pada minuman beralkohol khas Bali di Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Menambah pemahaman masyarakat mengenai implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen terkait pencantuman label pada produk minuman beralkohol khas Bali di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan khususnya dalam hal implementasi perlindungan konsumen terkait pencantuman label minuman beralkohol khas Bali.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

(1) Menambah pengetahuan tentang implementasi ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait pencantuman label pada produk minuman beralkohol khas Bali di Kabupaten Buleleng.

(2) Sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperluas dan memperkaya wawasan.

